



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 0220200151853

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan : LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN PESISIR SMART  
Alamat Kantor/Korespondensi : Jl. Badrun, Kel. Tanah Merah, Kec. Rangsang Pesisir, Kab.  
Kepulauan Meranti, Prov. Riau  
NPWP : 92.026.733.3-219.000  
Nomor Telepon : 082260554952  
Nomor Fax : -  
Email : lkppesisirsmart@gmail.com  
Kode dan Nama KBLI : 85492 - JASA PENDIDIKAN KOMPUTER (TEKNOLOGI  
INFORMASI DAN KOMUNIKASI) SWASTA  
Status Penanaman Modal : PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Diterbitkan tanggal : 15 Januari 2020

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



*Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*

Dicetak tanggal : 15 Januari 2020



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### Izin Operasional/Komersial

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN PESISIR SMART  
Nomor Induk Berusaha : 0220200151853  
Alamat Perusahaan : Jl. Badrun  
Lokasi Usaha  
a. Alamat : Jl. Badrun  
b. Desa/Kelurahan : Tanah Merah  
c. Kecamatan : Rangsang Pesisir  
d. Kabupaten/Kota : Kab. Kepulauan Meranti  
e. Provinsi : Riau

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

#### 1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal : 15 Januari 2020



*Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Dorak Telp. (0763) 434707 Fax. (0763) 434707 Kode Pos. 28791  
SELATPANJANG - RIAU

Selatpanjang, 06 Januari 2020

Nomor : 420/DISDIKBUD/I/2020/21  
Lampiran : -  
Hal : **Rekomendasi**

Kepada Yth,  
Kepala DPMPTSPK  
Kabupaten Kepulauan Meranti  
Di\_

Tempat

Berdasarkan Rekomendasi dari Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor : 405/KCRP/IX/2019/019 tanggal 10 September 2019 Perihal : Rekomendasi Izin Operasional lembaga, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : **LKP Pesisir Smart**  
Alamat : Jl. Badrun  
Kelurahan/Desa : Desa Tanah Merah  
Kecamatan : Rangsang Pesisir  
Kabupaten : Kepulauan Meranti

Nama Lembaga di atas telah memenuhi persyaratan untuk perpanjangan Izin Operasional Lembaga dengan lampiran sebagai berikut :

1. Surat permohonan Izin dari satuan PAUD dan PNF
2. Foto copy KTP (Pengelola dan Penanggungjawab)
3. Susunan pengurus dan rincian tugas
4. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa/Lurah
5. Surat Rekomendasi dari Korwil Kecamatan setempat
6. Surat Rekomendasi dari Camat
7. Surat keterangan status gedung dari lurah/desa setempat mengetahui korwil
8. Surat keterangan izin menggunakan/menyewa gedung dari yang punya gedung jika gedungnya menumpang/menyewa
9. Surat Keterangan Domisili
10. Foto copy Akta Notaris
11. Foto Copy SK KEMENKUMHAM
12. Foto Copy Sertifikat NPSN
13. Foto copy NPWP
14. Foto copy IMB (jika gedung permanen dan atas nama milik lembaga/yayasan)
15. Pas photo pengelola/Ketua Lembaga berwarna ukuran 3x4 (2 lembar)
16. Foto copy SK Pendidik dan tenaga Kependidikan /SK Tutor
17. Data pendidik /instruktur/tutor/peserta didik/warga belajar
18. Bagi lembaga membuka kelas paralel di kecamatan lain harus melampirkan izin domisili dari kecamatan setempat
19. Wajib memiliki sertifikat NPSN setelah izin dikeluarkan bagi lembaga belum memiliki sertifikat NPSN

Berkenaan hal tersebut di atas, dapat dipersetujui apabila telah memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Namun pertimbangan selanjutnya kami serahkan kepada Bapak selaku Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti.

Demikian untuk dapat dimaklumi, atas pertimbangan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Kepulauan Meranti

